

ABSTRAK

- (A) Nama : Chandro Panjaitan
- (B) Judul Skripsi : Penyebab Terjadinya Tindakan Main Hakim Sendiri atau *Eigenrichting* yang Menyebabkan Kematian (Contoh Kasus Pembakaran Pelaku Pencurian Motor dengan Kekerasan di Pondok Aren Tangerang).
- (C) Halaman : viii + 101 halaman + 13 + 2018
- (D) Kata Kunci : Sebab Akibat Main Hakim Sendiri
- (E) Isi:

Kasus tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap pelaku tindak kejahatan tidak dibenarkan dalam undang-undang, kasus tersebut adalah kasus yang melanggar hukum, tidak bermoral, tidak bertanggungjawab dan tidak memiliki suatu sikap yang menghargai hukum, seharusnya bagi mereka yang menemukan tindak kejahatan harus melaporkannya ke pihak berwajib, bila terdapat seseorang yang melakukan tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku kejahatan harus dihukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lembaga penegak hukum dalam hal ini dapat melakukan suatu hukuman kepada mereka yang melakukan tindakan tersebut, mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur tindakan main hakim sendiri memang tidak diatur secara khusus, tetapi terdapat pasal-pasal yang dapat dikenakan kepada mereka yang melakukan tindakan main hakim sendiri, yaitu dengan menggunakan Pasal 170 KUHP tentang kekerasan dan Pasal 351 tentang penganiayaan. Mengenai permasalahan kasus ini yaitu bagaimana faktor-faktor penyebab dan akibat seseorang melakukan perbuatan tindakan main hakim sendiri (*Eigenrichting*) yang dilakukan oleh massa terhadap pelaku tindak pidana di Pondok Aren Tangerang ? serta bagaimana upaya penanggulangan terhadap perbuatan tindakan main hakim sendiri (*Eigenrichting*) yang dilakukan oleh massa terhadap pelaku tindak pidana di Pondok Aren Tangerang ? Kemudian data hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan mereka melakukan tindakan main hakim sendiri yaitu adanya faktor emosional, ikut-ikutan, kurang mempercayai hukum, dan faktor situasi, faktor itulah yang menjadi alasan mengapa mereka melakukan tindakan main hakim sendiri, selanjutnya mengenai upaya pengangulangannya dapat dilakukan dengan cara memperbaiki kinerja yang dilakukan oleh lembaga penegak hukum agar masyarakat dapat mempercayai hukum dalam menyelesaikan permasalahan tindak kejahatan.

- (F) Acuan : 30 (1984 – 2017)
- (G) Pembimbing
Dr. Firman Wijaya, S.H., M.H.
- (H) Penulis
Chandro Panjaitan